

Indikasi Perbuatan Melanggar Hukum Persaingan Usaha Pada Jasa Rapid Test Covid-19 Di Rumah Sakit

Fariz Seiff

fariz.seiff-2017@fh.unair.ac.id

Universitas Airlangga

How to cite:

Fariz Seiff 'Indikasi Perbuatan Melanggar Hukum Persaingan Usaha Pada Jasa Rapid Test Covid-19 Di Rumah Sakit' (2021) Vol. 4 No. 3 Jurist-Diction.

Histori artikel:

Submit 17 Maret 2021;
Diterima 20 April 2021;
Diterbitkan 1 Mei 2021.

DOI:

10.20473/jd.v4i3.26979

p-ISSN: 2721-8392

e-ISSN: 2655-8297



Abstract

Rapid test is a means of conducting initial checks or examinations to find out whether a person is infected with the Covid-19 virus or not and there are many needs for transportation, agencies and exams that require rapid testing as their health protocol. The author, based on information from the business competition supervisory commission, found indications of violations of business competition law, namely the binding of a rapid test product with other laboratory tests. Here the author will discuss in terms of acts of breaking the law and violations of business competition law. With the formulation of the first problem is an act of violating the law on the covid-19 rapid test services in hospitals and the second is an indication of violations of business competition law in the covid-19 rapid test service in the hospital. The author uses a legal research method, uses a statutory approach and a conceptual approach. So that later it will be found whether there is a violation of the law if there is a binding of the rapid test.

Keywords: Rapid Test; Tort Law; Competition Law.

Abstrak

Rapid test sebagai sarana untuk melakukan pengecekan atau pemeriksaan awal untuk mengetahui apakah seseorang tertular virus covid-19 atau tidak dan banyak keperluan untuk transportasi, instansi hingga ujian yang mensyaratkan rapid test sebagai protocol kesehatannya. Penulis berdasarkan informasi dari komisi pengawas persaingan usaha menemukan adanya indikasi pelanggaran hukum persaingan usaha yakni pengikatan produk rapid test dengan tes laboratorium lain. Disini penulis akan membahas dari sisi perbuatan melanggar hukum dan pelanggaran hukum persaingan usahanya. Dengan rumusan masalah yang pertama adalah perbuatan melanggar hukum pada jasa rapid test covid-19 di rumah sakit dan yang kedua indikasi pelanggaran hukum persaingan usaha pada jasa rapid test covid-19 di rumah sakit. Penulis menggunakan metode penelitian hukum, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.. Sehingga nantinya akan ditemukan apakah benar terdapat sebuah pelanggaran hukum jikalau benar terjadi adanya pengikatan dari rapid test tersebut.

Kata Kunci: Rapid Test; Perbuatan Melanggar Hukum; Hukum Persaingan Usaha.

Copyright © 2021 Universitas Airlangga

Pendahuluan

Pertama kali diumumkan oleh WHO sebagai pandemi global 11 Maret lalu jumlah infeksi terpapar virus corona di seluruh dunia terlanjur mencapai lebih dari 121.000 jiwa.¹ “Indonesia pada saat itu masih merasa aman dari wabah virus yang sudah melumpuhkan sebagian negara-negara di dunia, Presiden Joko Widodo dan jajarannya pada awal Maret lalu yang tadinya membuat masyarakat berada di zona nyaman, dengan berbagai pernyataan yang salah satunya mengatakan virus ini seperti flu biasa dan juga ada yang menyatakan virus ini tidak bisa berkembang di negara beriklim tropis seperti Indonesia kini harus mengakui kekalahan dengan adanya laporan kasus *covid-19* yang disebabkan oleh virus SARS-Cov-2 atau yang lebih dikenal dengan sebutan virus Corona atau disebut dengan istilah COVID19.

Pandemi *Covid-19* atau *corona virus 2019-nCoV* menyebar di Indonesia pertama kali pada 2 Maret 2020. Kemunculan virus ini berawal ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada saat ini (Juni 2019) virus ini sudah menyebar ke 34 provinsi dengan lebih dari 28.000 (dua puluh delapan ribu) orang dikonfirmasi positif terpapar *covid-19*. Dari tanggal 2 maret yang awalnya terkonfirmasi positif *Covid19* hanya 2 orang pada tanggal 31 Maret sudah mencapai 1528 orang.

Pentingnya kita sebagai warga negara yang baik ialah menaati peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara khususnya peraturan Menteri kesehatan tersebut, selain itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara untuk menjunjung atau menaati hukum yang berlaku sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.² Pasal tersebut tidak hanya menjelaskan persamarataan masyarakat didalam hukum namun juga menegaskan wajibnya seorang warga negara mentaati peraturan yang ada.

¹ World Health Organization, ‘WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19’ (Who, 2020) <www.who.int>, 11 Mei 2020, accessed 3 Juni 2020.

² Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Paradigma 2016).[141].

Rapid Test Sebagai Tahap Awal Pemeriksaan Untuk Mengetahui Keberadaan Virus

Salah satu pengujian atau test untuk mengetahui apakah kita terpapar virus corona ini ialah Rapid Test dan Swab Test. Rapid test bekerja dengan cara menggunakan IgG dan IgM yang ada di dalam darah. IgG dan IgM adalah sejenis antibodi yang terbentuk di tubuh saat kita mengalami infeksi virus. Jadi, jika di tubuh terjadi infeksi virus, maka jumlah IgG dan IgM di tubuh akan bertambah. Hasil rapid test dengan sampel darah tersebut, dapat memperlihatkan adanya IgG atau IgM yang terbentuk di tubuh. Jika ada, maka hasil rapid test dinyatakan positif ada infeksi. Namun, hasil tersebut bukanlah diagnosis yang menggambarkan infeksi *Covid-19*. Maka dari itu, orang dengan hasil rapid testnya positif, perlu menjalani pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan swab tenggorok atau hidung.³ rapid test dan untuk pasien memeriksa apakah pasien tersebut terinfeksi virus corona ialah SWAB test. Biasanya yang Cuma terpapar/terkontaminasi tanpa gejala hanya dianjurkan untuk melakukan isolasi diri dirumah, sedangkan yang sudah positif dan bergejala harus segera melakukan perawatan dirumah sakit.

Disini Komisi Pengawasan persaingan Usaha (KPPU) telah mengindikasikan adanya praktek Tying and Bundling yang mana ialah pelanggaran hukum persaingan usaha didalam pasal 15 ayat (2) Undang-undang No.5 Tahun 1997 berbunyi “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok”.⁴

Berdasarkan penemuan sementara KPPU harga paket yang ditawarkan rumah sakit bervariasi, mulai dari Rp.500 ribu hingga Rp. 5,7 juta untuk satu kali pengujian. Tentunya nilai tersebut membatasi kemampuan masyarakat untuk

³ Wisnu Brata, ‘Rapid Test Corona Tak Sama dengan Pemeriksaan Swab, Ini Penjelasannya’, <<https://lifestyle.kompas.com/>>, (Kompas, 2020) accessed 4 juni 2020.

⁴ Hamalatul Qur’ani, ‘KPPU Selidiki Potensi Pelanggaran Pelaksanaan Rapid Test oleh Rumah Sakit’, <www.hukumonline.com>, (Hukum Online, 2020) accessed 6 Juni 2020.

membeli layanan rapid test. Jika produk tambahan tersebut bukan komplementer, maka hal ini berpotensi melanggar norma pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁵

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini ialah penelitian hukum yang mana memiliki prinsip nilai yang melandasi dari sebuah norma yakni pedoman dalam bertingkah laku.⁶ Bagaimana Seyogyanya didalam penelitian hukum (*legal research*) mempunyai tujuan mencari dan mendapatkan kebenaran koherensi, yakni menelaah mengenai sebuah pertanyaan mengenai kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, dan lebih lanjut juga menelaah tentang keberadaan norma yang berupa larangan maupun perintah tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan untuk menelaah seluruh undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan isu hukum guna memecahkan masalah yang sedang diteliti sebagaimana isu yang diangkat. Penggunaan pendekatan ini dilakukan agar penulis dapat melihat pelanggaran dari kacamata peraturan-perundang-undangan yang ada di Indonesia.⁷ Penulis disini juga melakukan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna menemukan gagasan atau bahkan melahirkan sebuah pengertian hukum, asas hukum, konsep hukum yang relevan dengan isu atau masalah yang sedang dihadapi terkait persaingan usaha, khususnya perjanjian tertutup Tying and Bundling.⁸

⁵ Via WN, 'KPPU Selidiki Pelanggaran Layanan Rapid Test di Rumah Sakit', <<https://article.wn.com>>, (WN News,2020) accessed 6 juni 2020.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Pranada Media, 2016) [54].

⁷ *ibid.*[133].

⁸ *ibid.*[135-136].

Indikasi Perbuatan Melanggar Hukum Pada Pengikatan Rapid Test Covid 19 Di Rumah Sakit

Menurut pasal 1365 BW (Burgerlijk wetboek), perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum perdata yang dilakukan oleh subjek hukum yang karena salah mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dan menagharuskan orang yang memperbuat kesalahan tersebut harus mengganti rugi atau bertanggungjawab, sebagaimana pasal 1365 BW terjemahan Subekti “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Perluasan makna perbuatan melanggar hukum

Perbuatan melanggar hukum sejak tahun 1919 di Belanda, demikian pula di Indonesia telah diartikan secara luas. Perluasan makna ini pertama kali terjadi dalam kasus Lindenbaum melawan Cohen (Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919) mengenai persaingan tidak sehat dalam bisnis. Lindenbaum dan Cohen mempunyai perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis percetakan, kasus ini berawal ketika Cohen memperoleh rahasia perusahaan dengan cara membujuk salah seorang pegawai perusahaan Lindenbaum untuk membocorkan rahasia tersebut kepadanya yang mana berisi nama langganan-langganan dan daftar harga. Setelah memperoleh rahasia perusahaan tersebut perusahaan Cohen bertambah maju dan Lindenbaum mengalami kerugian, oleh sebab itu Lindenbaum menggugat Cohen di pengadilan Amsterdam berdasarkan perbuatan melanggar hukum Pasal 1401 BW (Belanda) yang isinya sama dengan pasal 1365 BW Indonesia.⁹

Gugatan Lindenbaum dimenangkan pada pengadilan tingkat pertama namun pada tingkat banding pengadilan tinggi Belanda memenangkan Cohen dengan alasan perbuatan yang dilakukan Cohen tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang dimaksud ialah hukum tertulis, Akhirnya pada tingkat kasasi Hoge Raad mengabulkan

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata (Edisi Revisi)* (CV Mandar Maju 2018).[8].

gugatan Lindenbaum. Hoge Raad menyatakan perbuatan melanggar hukum tidak hanya melanggar peraturan tertulis, termasuk juga ke dalam pengertian perbuatan melanggar hukum apabila bertentangan atau melanggar; subyektif orang lain, atau kewajiban hukum pelaku atau kaidah kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat.

Putusan Hoge Raad 10 Maret 1972 yang mana putusan ini telah mempertimbangkan apakah akibat negatif dari seseorang sedemikian besar sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan yang di bahas dalam putusan ini ialah ketika ada tindakan penutupan tempat berair dengan sampah kota oleh Vermulen dekat taman milik pihak Lekker. Lerker yang menyebabkan datangnya burung-burung perusak dalam jumlah besar sehingga merusak taman tersebut. Oleh Hoge Raad diputuskan itu Perbuatan melanggar hukum yakni melanggar hak orang lain, dengan mempertimbangkan:¹⁰

1. Sifat dan tempat perbuatan tersebut;
2. Besarnya kerugian;
3. Tidak ada alasan pemaaf;
4. Penggugat berusaha mencegah namun tidak berhasil.

Unsur Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Pada Jasa Rapid Test Dipaketkan Dengan Pemeriksaan Lab Lain Di Rumah Sakit

Pasal 1365 BW memegang peranan cukup tinggi di dalam pengaturan soal PMH, karena pasal tersebut merupakan pasal pengaturan umum yang berisikan pengertian dan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam sebuah PMH. Pasal 1365 BW sebagai ketentuan pokok dalam PMH di Indonesia. “Terdapat beberapa unsur dalam perbuatan melanggar hukum yang harus dipenuhi, Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melanggar hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹¹

¹⁰ Munir Fuady. *Op.Cit.*[251].

¹¹ Kelik Wardiono, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Muhammadiyah University Press 2018). [181].

- a. Adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum;
- b. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- c. Adanya kerugian bagi korban;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Unsur adanya perbuatan melanggar hukum

Di dalam konsep perbuatan melanggar hukum yang dimaksud perbuatan ialah berbuat sesuatu yang aktif maupun pasif atau tidak berbuat sesuatu. Makna pasif di sini tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban dalam hukum untuk melakukan itu, kewajiban ini timbul dari hukum yang berlaku baik itu tertulis maupun tidak tertulis.

Perbuatan yang dilakukan ini haruslah melanggar hukum, hukum tidaklah hanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dapat diartikan dalam arti luas. Dalam perbuatan melanggar hukum adalah bukan perbuatan melanggar dari sebuah kontrak atau perjanjian (wanprestasi), tetapi hukum yang berdiri sendiri atau bisa disebut sebagai kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian kontrak.¹² Sejak perluasan makna perbuatan melanggar hukum yang sudah dijabarkan pada sub-bab sebelumnya, pada yurisprudensi kasus Lindenbaum dan Cohen, pemaknaan perbuatan melanggar hukum di bidang hukum keperdataan dapat dikaitkan dari 5 hal alternatif berikut :¹³

1. Perbuatan Melanggar Undang-Undang;
2. Perbuatan yang melanggar hak orang lain;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
5. Perbuatan yang melanggar kepatutan.

Jika membicarakan dengan perbuatan melanggar undang-undang, maka segala sikap atau perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sudah bisa disebut perbuatan melanggar hukum dalam lingkup hukum perdata. Penyediaan jasa untuk melakukan pemeriksaan guna mengetahui keberadaan virus korona

¹² Gratianus Prikasetya Putra, 'Kajian Atas Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Hewan Berdasarkan Hukum Indonesia Dan Hukum Jerman' (2016) 2. No. 1. President University.[4].

¹³ Munir Fuady. *Op.Cit.*[254].

(Covid-19) tentu masuk perbuatannya, tidak salah jika rumah sakit menyediakan beberapa pilihan untuk pemeriksaan virus korona yakni *Rapid test*, *Swab Test* dan PCR. Namun jika yang dilakukan adalah menjual jasa *test* tersebut dengan *tying* (pengikatan) di mana ada keharusan jika ingin *Rapid-test* maka digabungkan dengan *swab-test* maka di sini sangat berpotensi melanggar Undang-undang, yakni pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 15 ayat 2 yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok”. Jasa *rapid test* bisa dilakukan oleh rumah sakit lain tanpa harus digabung atau dipaketkan dengan *swab*, *Rapid test* adalah tahap awal untuk mengetahui gejala adanya virus, jika terdapat indikasi terpapar maka setelah itu baru dilakukan tes menggunakan *Swab* untuk mengetahui kepastiannya.

Pengertian melanggar hak orang lain termasuk yang dilarang dalam pasal 1365 BW. Hak yang dilanggar tersebut adalah hak seseorang yang diakui oleh hukum, tetapi tidak terbatas pada hak-hak berikut:

- a. Hak-hak pribadi;
- b. Hak-hak Kekayaan;
- c. Hak-hak kebebasan;
- d. Hak atas kehormatan dan nama baik.

Pada jasa *rapid test* covid-19 bila diikatkan sekaligus dengan pemeriksaan paru-paru atau jantung. Biaya *rapid test* yang bervariasi yakni pada awal-awal masa korona di Indonesia berkisar 200-300 ribu rupiah bisa menjadi 1 – 3 juta rupiah jika di gabungkan dengan *Swab-test* atau PCR. Padahal kepentingan orang-orang kebanyakan hanya membutuhkan hasil *Rapidnya* saja seperti misalnya untuk keperluan penerbangan, mengikuti ujian, persyaratan kantor/instansi maupun hanya untuk memeriksakan diri saja.

Pengertian Perbuatan yang melanggar kewajiban hukum, adalah ketika seseorang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, bersifat larangan yang dilanggar ataupun kewajiban di dalam undang-undang yang harusnya dilakukan namun diabaikan oleh pelaku. Kata “undang-undang” meliputi undang-undang

dalam arti material, termasuk peraturan perundang-undangan hukum pidana. Ini berarti seseorang yang melakukan pelanggaran pidana karena mencuri atau menipu, disamping dapat dituntut secara pidana, dimungkinkan pula karena kerugian yang ditimbulkannya untuk digugat secara perdata.¹⁴

Jika dikaitkan dengan Pengikatan produk jasa *rapid test* tentu melanggar kewajiban hukum rumah sakit sebagai subjek yang harus mematuhi peraturan-perundang-undangan. Saya membahas spesifik pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, di dalam pasal 15 “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Klausul atau kata “memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Potensi besar titik pelanggaran yang dilakukan oleh rumah sakit ketika jika ingin *rapid test* namun sudah terikat atau terpaket dengan *swab test*.

Unsur kesalahan

Kesalahan (*Schuld*), pasal 1365 yang mengatur tentang perbuatan melanggar hukum mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam suatu perbuatan. Perlu diketahui cakupan dari unsur kesalahan ini.¹⁵ Menurut Munir Fuady suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi salah satu jenis kesengajaan berikut:¹⁶

- a. Ada unsur kesengajaan;
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*);
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechvaardigingsgrond*) seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain lain.

¹⁴ Leonora Bakarbesy dan Ghansam Anand, *Op.Cit*, [236].

¹⁵ Christina Carmody Tilley, ‘Tort Law Inside Out’ (2017) 126 Nomor 5 The Yale Law Journal.[16].

¹⁶ Munir Fuady. *Op.Cit*. [255].

Untuk menjelaskan 3 hal di atas saya akan membuat suatu analogi satu kasus, Misalnya A menembak mati orang lain (B). Si A dapat dikatakan tahu betul bahwa senapan berisi peluru, apabila ia sendiri yang mengisi atau apabila ia telah membuka bagian senapan yang merupakan tempat peluru dan melihat beradanya peluru di dalam tempat itu. Kesalahan semacam ini dari si A masih masuk pengertian macam kesalahan yang dinamakan kesengajaan (*opzet, dolus*); oleh karena seorang yang mengambil risiko sebegitu itu, dapat dianggap mempunyai kemauan juga untuk memikul pertanggungjawaban atas akibat dari perbuatannya Kalau A sama sekali tidak tahu apakah lepas dari tanggung jawab? Sama sekali tidak. Seorang manusia biasa tentu tahu, bahwa ada kemungkinan senapan yang si A pegang itu, berisi peluru. Seharusnya A melihat atau memeriksa dulu, hal ini bisa disebut kesalahan akibat kelalaian. Berarti pula, bahwa si A dapat dipertanggungjawabkan, atau dengan lain perkataan bahwa ada kesalahan (*schuld*) di pihak si A karena A lalai. Berbeda dengan kesalahan yang lebih ringan sifatnya, yaitu culpa atau kurang berhati-hati, baru ada apabila si A bermaksud tidak menembak si B. Kalau misalnya sama sekali tiada suatu permusuhan antara A dan B bahkan mereka itu adalah sahabat baik. A memegang senapan dan menggerakkannya ke arah B itu hanya untuk bersenda gurau, dan ia yakin bahwa senapan yang ia pegang itu adalah kosong dan baru kemudian diisi oleh lain orang dengan tidak setahu si A, maka kesalahan si A tidak masuk golongan kesengajaan, melainkan masuk golongan kurang berhati-hati (*culpa*). Hal kurang berhati-hati ini dapat disimpulkan dari suatu kenyataan bahwa suatu senapan adalah suatu senjata yang selalu membahayakan (*onder alle omstandigheden gevaarlijk*).¹⁷

Perlu dibahas dalam praktik pengikatan produk jasa *rapid test* dipaketkan (dengan keharusan) apakah merupakan sebuah kesalahan, kesalahan yang kemudian dilakukan apakah model kesengajaan atau bisa dikatakan kelalaian dari pihak rumah sakit? Tentu sebelumnya sudah ada regulasi atau aturan dari rumah sakit itu sendiri, atau mungkin hasil rapat pimpinan dengan para dokter yang kemudian terjadilah suatu keputusan bahwa siapapun yang membeli jasa *rapid test* maka

¹⁷ Munir Fuady. *Op.Cit.* [256].

harus ada *check up* lab lain yang harus dilakukan. Tentu akan ada biaya lebih yang harus dikeluarkan oleh pasien, cukup dengan mengetahui hal ini kesalahan dari pihak rumah sakit bisa dikatakan merupakan sebuah “*kesengajaan*” dimana akan ada hak pribadi dari pasien yang ikut terkuras atau diambil ketika harus membayar lebih untuk jasa tes yang sejatinya belum tentu dibutuhkan. Akibat dari kesalahan ini kemudian akan menimbulkan kerugian tidak hanya bagi pasien itu sendiri, tetapi juga merugikan pihak lain ketika pasien mengurungkan diri untuk menjalankan tes padahal ada kemungkinan dia terpapar covid-19 yang akan beresiko menularkan kepada keluarga atau kerabatnya atau orang-orang yang berada di sekitarnya.

Unsur adanya kerugian

Pada perbuatan melanggar hukum terdapat unsur adanya “kerugian”, dan istilah “ganti rugi” pada perbuatan melanggar hukum mengacu pada kerugian yang diderita seseorang sebagai akibat dari tindakan atau perbuatan yang salah. Ini adalah prinsip umum perbuatan melanggar hukum, jika korban yang menderita kerugian yang dapat ditindaklanjuti sebagai akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum berhak untuk diberi ganti rugi. Prinsip umum ini berlaku untuk semua perbuatan-perbuatan melanggar hukum, bahkan tindakan yang berkaitan dengan perbuatan yang dapat ditindaklanjuti sendiri.¹⁸

Dalam perbuatan melanggar hukum bisa dibagi dalam 2 klasifikasi yakni kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh salah satu pihak dalam perbuatan melanggar hukum ini.¹⁹ Kerugian immateriil adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari.

Dalam jasa *rapid test* yang diikatkan dengan paket telah melanggar hukum persaingan usaha yakni *tying arrangement*, yang berpotensi merugikan banyak pihak. Seseorang bisa mengurungkan niatnya untuk tes karena dia harus mengambil/

¹⁸ Peter Cane, *The Anatomy Of Tort Law* (Hart Publishing 1997).[103].

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro. *Op.Cit.*[38].

membeli jasa tes lain sekaligus, jikalau ternyata sebenarnya terpapar dan tidak mengetahui akibat tidak dilakukannya tes itu tadi ketika pulang ke rumah berpotensi menularkan virus ini ke keluarga / teman / kerabatnya. Akibatnya ada 2 atau 3 anggota keluarga yang positif Covid-19 dan harus dirawat di rumah sakit dengan biaya yang tidak ringan pula. Akibat paling fatal bahkan bisa menghilangkan nyawa. Tragedi ini dapat terjadi hanya karena berawal dari seseorang yang mengurungkan niatnya untuk *rapid* (yang seharusnya ber biaya murah) malah menimbulkan dampak negatif yang cukup besar

Kerugian juga akan dialami oleh pihak lain seperti badan pemerintahan bagian penanganan covid-19 yang berusaha keras meminimalisasi resiko penularan, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan di daerah yang berusaha maksimal memberi bantuan sosial namun dengan adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh rumah sakit ini akan menambah beban kepada pihak tersebut akibat percepatan penambahan orang dengan positif covid akibat pengikatan *rapid test tersebut*. Demikian dapat dikatakan secara langsung maupun tidak langsung *tying arrangement* jasa *rapid test* ini menimbulkan dampak negatif dan kerugian secara langsung dan tidak langsung ke banyak pihak.

Unsur adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.

Pasal 1365 BW, unsur wajib ada hubungan kausalitas dapat terlihat dari kalimat “perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian.” Sehingga kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan, apakah kerugian itu merupakan akibat perbuatan, sejauh manakah hal ini dapat dibuktikan kebenarannya. Jika antara kerugian dan perbuatan terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat), maka sudah pasti dapat dikatakan bahwa sebuah kerugian berasal dari sebuah perbuatan. Harus ada kaitan antara perbuatan pengikatan produk (*tying arrangement*) *rapid test* dengan kerugian seseorang yang merasa dilanggar haknya. Dengan diikatkan atau dipaketkannya jasa *rapid test* ini dapat membuat kerugian atau pelanggaran hak pada pihak tertentu.

Ketika ada klausula atau ada sebuah keharusan cek lab *rapid* diikatkan dengan paket tes lain akan muncul beberapa kemungkinan :

1. Orang membatalkan untuk memeriksakan diri melalui *Rapid* tes; atau
2. Orang mencari alternatif rumah sakit atau klinik lain; atau
3. Orang menerima kebijakan pengikatan produk dan bersedia diperiksa test lab lain dengan membayar biaya lebih.

Disini ada 2 teori hubungan kausalitas yang dapat penulis kaitkan dengan pengikatan produk ini.

Teori Generalisasi, Dalam teori ini melihat secara *ante factum* (sebelum kejadian) apakah diantara serentetan syarat itu ada perbuatan manusia yang pada umumnya dapat menimbulkan akibat semacam itu, artinya menurut pengalaman hidup biasa, atau menurut perhitungan yang layak, mempunyai kadar (kans) untuk itu untuk menimbulkan akibat.²⁰ Termasuk didalam teori ini adalah Teori Adequate menurut Traeger. Menurut Traeger, akibat haruslah *in het algemeen voorzienbaar* yang artinya pada umumnya dapat disadari sebagai sesuatu yang mungkin sekali dapat terjadi. Pendek kata menurut teori ini jika yang terjadi adalah kejadian nomor 3 maka sudah jelas kerugian yang dialami ialah membayar lebih karena perbuatan kebijakan yang dibuat. Jika yang terjadi kejadian nomor 1 dan 2 akan diperhitungkan terlebih dahulu sebab-musababnya, kendati demikian rumah sakit harusnya pasti mengetahui jika pasien membatalkan memeriksakan dirinya dan jika terpapar akan beresiko menularkan orang lain dan merugikan walau perbuatan kesalahan terdekat ialah pada orang yang menularkan tetapi perbuatan kesalahan rumah sakit juga patut di sertakan.

Selanjutnya, jika menurut Teori *Conditio Sine Qua Non* dari von Buri menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu, sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindakan pertama tersebut. Suatu tindakan harus merupakan *conditio sine qua non (syarat mutlak) bagi keberadaan*

²⁰ Lhedrik Lienarto, 'Penerapan Asas *Conditio Sine Qua Non* Dalam Tindak Pidana Di Indonesia' (2016) 5 No. 6 *Lex Crimen*. [5].

*sifat tertentu. Semua syarat (sebab) harus dipandang setara.*²¹ Berdasarkan teori ini, kita dapat merunut tiada henti sebab suatu peristiwa hingga ke masa lalu (*regressus ad infinitum*). Walau tidak langsung menimbulkan kerugian namun ada hubungan sebab-akibat, Rumah sakit bersalah karena melakukan perbuatan melanggar hukum persaingan usaha dengan pengikatan produk pada jasa *rapid tes* nya yang mana secara tidak langsung menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap A.

Jika yang terjadi adalah kejadian nomor 2 akan berpotensi menularkan beberapa orang lain juga sembari A mencari rumah sakit atau klinik lain, bisa jadi A menunda pemeriksaannya dalam kurun waktu minggu ataupun bulan, Jika kejadian nomor 3 yang terjadi maka hak pribadi si A dilanggar sebagaimana unsur perbuatan melanggar hukum, karena didalam perbuatan melanggar hukum tidak boleh ada hak yang dilanggar seperti Hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*), hak-hak Kekayaan (*vermogensrecht*), hak atas kebebasan dan hak atas dan kehormatan dan nama baik. Ketika A harus mengeluarkan uang lebih untuk membayar 2 atau 3 tes lab sekaligus maka ada hak atas kekayaan yang direnggut di sini.

Kemudian akibat dari pengikatan jasa *rapid tes* juga merugikan pihak-pihak lain seperti pemerintah yang sedang bersusah payah meminimalisasi atau menanggulangi penyebaran Covid-19 ini. Hubungan kausalitas tersebut terdiri dari beberapa sebab yang merupakan peristiwa, sehingga kerugian bukan hanya disebabkan adanya perbuatan, tetapi terdiri dari beberapa syarat dari perbuatan. Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Von Buri, harus dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat. Maksudnya ialah suatu tindakan harus merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi keberadaan sifat tertentu. Semua syarat (sebab) harus dipandang setara. Konsekuensi teori ini, kita dapat merunut tiada henti sebab suatu peristiwa hingga ke masa lalu (*regressus ad infinitum*).

²¹ Muwaddaturrohmah, et.al., 'Penerapan Teori Conditio Sine Qua Non Dalam Peristiwa Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan' (2016) 5 Jurnal Risalah Hukum.[20].

Indikasi Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Pada Jasa Rapid Test Covid-19 Di Rumah Sakit.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan adanya sebuah indikasi yang berpotensi melanggar hukum persaingan usaha saat pandemi *covid-19*, yakni pelanggaran pada tindakan pencegahan dan pemeriksaan (Rapid test) yang di ikatkan (*tying in*) dengan produk tes lain lain. KPPU menduga, pihak tertentu mengharuskan konsumen atau penerima jasa pelayanan rapid test untuk menerima keseluruhan paket deteksi Covid-19 dengan biaya mahal, kendati beberapa prosedur sebetulnya mungkin tak diperlukan. Sehingga KPPU berinisiatif untuk melakukan penelitian terhadap perkara layanan diagnosis Covid-19 oleh rumah sakit.

Harus diteliti apakah memang benar terdapat praktek seperti itu dilapangan, jika benar adanya maka harus diteliti apakah memang tes tersebut dibutuhkan disertai dengan beberapa tes lain seperti CT Scan, pemeriksaan darah, pemeriksaan oleh dokter spesialis penyakit dalam, PCR dan sebagainya. Jangan sampai masyarakat kemudian harus membayar atas semua uji yang ditawarkan dalam paket itu padahal sebetulnya tidak perlu. Informasi ini akan kita teruskan ke penelitian untuk kemudian kita tentukan tindak lanjut apa yang akan diambil. Jika produk tambahan tersebut bukan komplementer, maka hal ini berpotensi melanggar norma pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Perjanjian tertutup *Tying Arrangement* yang merugikan pasien selaku konsumen dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Pendekatan Yuridis Perse Illegal dan Rule Of Reason

Pendekatan *per se illegal* menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Jenis Perilaku yang digolongkan sebagai *per se illegal* adalah perilaku-perilaku dalam dunia usaha yang hampir selalu bersifat anti persaingan.²² Pendekatan *per se* digunakan dalam penerapan pelanggaran tertentu dalam undang-undang *antitrust* di Amerika Serikat, dengan

²² Made Prasasta Primandhika dan I Gede Artha, 'Analisis Penerapan Pendekatan Rule Of Reason Dan Per Se Illegal Terhadap Kasus Kartel Di Indonesia' (2019) 6 Kertha Semaya.[9].

tidak menghiraukan akibatnya bagi persaingan. Pendekatan ini memiliki kekuatan mengikat yang lebih luas dari pada larangan-larangan tanpa melakukan analisis konkrit apakah suatu perbuatan tersebut menimbulkan akibat atau dampak negatif terhadap dunia persaingan usaha. Pendekatan *per se illegal* tentunya memperpendek alur penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha.²³

Pendekatan kedua ialah pendekatan *rule of reason*. *Rule of reason* adalah suatu doktrin yang dibangun berdasarkan penafsiran atas ketentuan Sherman Antitrust Act oleh mahkamah agung amerika serikat yang diterapkan dalam kasus *Standart Oil Co. Of New Jersey vs United States* pada tahun 1911. Pendekatan *rule of reason* adalah suatu penerapan hukum dengan mempertimbangkan alasan-alasan dilakukannya perbuatan atau tindakan tersebut. Dengan kata lain, apabila suatu perbuatan di duga atau di tuduh melanggar hukum persaingan maka harus di cari fakta yang menunjukkan apakah perbuatan tersebut menghambat persaingan dengan menunjukkan akibatnya terhadap proses persaingan atau perbuatan tersebut tidak adil dilihat dari aspek ekonomi, keadilan, efisiensi, perlindungan terhadap golongan ekonomi tertentu dan *unfairness*.

Penerapan dari pendekatan *rule of reason* ini tidak hanya membutuhkan pengetahuan dari ilmu hukum, tapi juga penguasaan terhadap ilmu ekonomi. Memang banyak kegiatan yang sejatinya dilarang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ada yang dilarang secara mutlak (*per se*) dan ada yang dilarang jika menimbulkan sikap persaingan usaha tidak sehat, bahkan ada yang awalnya dilarang secara *per se* atau mutlak kemudian oleh Komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) dilakukan pendekatan *rule of reason* atas pasal tersebut, karena dalam banyak kasus bukan tidak mungkin bahwa perbuatan yang dianggap melanggar hukum persaingan usaha justru dapat dibenarkan secara ekonomi.

Pendekatan yang digunakan terhadap pengikatan produk pada praktek *Rapid test* dapat dilihat dari rumusan pasal 15 yang bersikap cukup keras terhadap praktik

²³ Carl Kaysen dan Donald F. Turner, *Antitrust Policy: an Economic and Legal Analysis*, (Harvard University Press 1971).[142].

tying arrangement, hal itu dapat dilihat dari perumusan pasal yang mengatur mengenai *tying arrangement* dirumuskan secara *per se illegal*, yang artinya bagi pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan suatu praktik *tying arrangement* tanpa harus melihat akibat dari praktik tersebut muncul, pasal ini sudah secara sempurna dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggarnya. Namun, sebagaimana tersebut di atas, Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 menyatakan bahwa untuk melarang perjanjian tertutup termasuk *tying agreement* harus dibuktikan terlebih dahulu dampak negatifnya.²⁴

Perjanjian Tertutup Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 15 UU No.5 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersediamembeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
- (3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
 - a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
 - b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Jika dikaitkan dengan adanya dugaan pengikatan layanan rapid test yang

²⁴ Andi Fahmi Lubis et al. *Op. Cit.*[128].

di ikatkan dengan paket tes-tes lain, maka perjanjian tersebut mengindikasikan pelanggaran terhadap pasal 15 (2). Hal ini dapat dilihat kemudian apakah bisa disebut perjanjian tertutup *tying arrangement* jika ada tindakan yang dilakukan rumah sakit dengan menyediakan jasa rapid test terikat dengan PCR atau swab-test. Harus dilihat hubungan perjanjian antar rumah sakit – pasien ini kemudian bisa memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal 15 ayat 2 UU No.5 Tahun 1999 ini.

Suatu perjanjian kemudian untuk dapat digolongkan sebagai perjanjian tertutup harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:²⁵

1. Tindakan tersebut harus membawa dampak yang besar terhadap perdagangan. Jika tidak berdampak secara signifikan maka tindakan melakukan perjanjian tertutup atau *tying arrangement* ini masih diragukan.
2. Pada tindakan ini harus melibatkan dua jenis produk barang / jasa yang berbeda, harus dilihat apakah masing-masing pihak menawarkan produk secara terpisah.
3. Pihak yang dikenakan pasal ini haruslah mempunyai kekuatan pasar yang dapat “memaksa” pihak lainnya mengikat perjanjian tertutup tersebut.

Pasal 15 mengatur larangan perjanjian tertutup secara *per se illegal*, namun ternyata Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 menyatakan bahwa untuk melarang perjanjian tertutup harus dibuktikan terlebih dahulu dampak negatifnya. Peraturan ini menyatakan bahwa tidak secara otomatis perjanjian tertutup itu menimbulkan dampak negatif, akan tetapi juga dapat memberikan dampak positif sehingga oleh karenanya pelaku usaha tidak dapat dihukum hanya karena membuat perjanjian tertutup, bilamana perjanjian tertutup tersebut memberikan dampak positif.

Pembedaan antara dampak positif dari dampak negatif dapat ditetapkan dengan:

1. mempelajari latar belakang atau alasan mengapa pelaku usaha membuat perjanjian tertutup, dan
2. menganalisis akibat/dampak dari dibuatnya perjanjian tertutup tersebut.

²⁵ L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Edisi Revisi)* (Laros 2012). [174].

Salah satu cara untuk melihat dampak negatifnya ialah apakah pasien tidak ada pilihan lain selain terpaksa menerima paket tes tersebut? Disini erat kaitannya dengan Relevant market atau pasar yang bersangkutan. Untuk mendefinisikan pasar yang bersangkutan perlu digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu berdasarkan produk yang diperdagangkan (pasar produk) yang nantinya akan menggambarkan barang atau jasa yang diperdagangkan, serta berdasarkan pada (pasar geografis) yang akan menggambarkan lokasi produksi dan produsen dan penjual.

Indikasi *Tying Agreement* Pada Jasa *Rapid Test Covid 19* Dirumah Sakit.

Tying adalah praktik menjual satu produk atau jasa/layanan yang mana pembelinya wajib untuk melakukan pembelian produk atau layanan yang berbeda. Dalam istilah hukum, *Tying* atau *Tying Agreement* ialah membuat perjanjian untuk penjualan satu barang yang kemudian mensyaratkan kepada pembelinya untuk melakukan pembelian barang khusus kedua (barang terikat), yang mana Pengikatan produk ini ilegal jika produk tidak terkait secara alami.²⁶

Potensi pelanggaran hukum persaingan usaha khususnya *Tying Agreement* sebagaimana pasal 15 (2) UU No.5 Tahun 1999 oleh rumah sakit telah masuk tahap penelitian oleh KPPU per April 2020. KPPU mencurigai adanya tindakan *tying agreement* dari pemeriksaan lab *Rapid test* yang di ikatkan atau dipaketkan dengan paket tes lain di rumah sakit tertentu. Dapat dikatakan perbuatan *tying agreement* atau bukan kemudian harus dilihat dari konsep dan dalam pasal 15 tentang perjanjian tertutup, khususnya pada ayat 2 tentang *tying agreement*.

Berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) UU 5/1999 dalam bab 3, menjelaskan bahwa pelaku usaha yang bertindak selaku pemasok (sektor hulu) tidak diperbolehkan untuk memberlakukan kewajiban bagi pelaku usaha lain (sebagai penerima pasokan dan/atau distributor)

²⁶ Nina Cornelia Santoso, *et al*, 'Tying Agreement Dalam Hukum Persaingan Usaha (Analisis Putusan KPPU No.7/KPPU-I/2013 Tentang Dugaan Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Penyediaan Jaringan Telekomunikasi Dan Implementasi e-POS di Bandar Udara Soekarno-Hatta' (2014)Fakultas Hukum Universitas Indonesia.[5].

untuk membeli produk dan/atau jasa lain yang berbeda karakternya dengan produk pokoknya.²⁷ Pasal 15 ayat 2 : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.”. Jika dijabarkan akan membentuk unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pelaku usaha;
2. Perjanjian;
3. Pihak lain;
4. Pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain.

Dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 ataupun peraturan KPPU nomor 5 tahun 2011 tentang pedoman pasal 15 (perjanjian tertutup) tidak secara eksplisit atau tegas dalam mendefinisikan makna “Pihak lain” ini, Dapatkah kemudian pasien dikategorikan sebagai “pihak lain” berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 5 tahun 1999? Dalam bab I Peraturan KPPU Nomor 5 tahun 2011 menyebutkan tentang pasal 15 sebagai berikut : Bentuk-bentuk perjanjian tertutup yang dimaksud oleh Undang-undang No.5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU No. 5 Tahun 1999”) dalam Pasal 15 adalah:

- (1) (*Ekclusive dealing*)
- (2) Perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pihak (pelaku usaha) lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok (dalam hukum persaingan usaha, dalam Bahasa Inggris istilahnya adalah *tying*).
- (3)

Berdasarkan isi pedoman pasal 15 tersebut, pencantuman rumusan pasal 15 ayat 2 ditambah klausul (Pelaku usaha) pada kata pihak lain. Disini secara tidak langsung KPPU menyatakan bahwa pembeli atau pihak lain yang mana akan membeli barang(*tying product*) dan harus bersedia membeli barang/jasa lain(*tied product*) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 tersebut haruslah merupakan pelaku usaha. Pendapat yang menguatkan hal ini dikemukakan oleh Prof. Nindyo

²⁷ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pramono guru besar fakultas hukum universitas gadjah mada sebagai ahli pada persidangan terkait dugaan pelanggaran *Tying Agreement* oleh PT Telekomunikasi Indonesia dalam Program layanan *Triple Play* (Internet di ikatkan dengan telfon rumah dan ip TV) menjelaskan bahwa dalam pemahaman teori jika membicarakan tentang perjanjian tertutup sebagaimana diatur dengan Pasal 15(2) tentu perjanjian antar pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain, kontrak berlangganan antara pelaku usaha dengan konsumen dalam penyediaan layanan oleh pelaku usaha bagi konsumennya tidak termasuk perjanjian yang dimaksud Pasal 15(2) No. UU 5/1999 dikarenakan 15(2) itu adalah perjanjian antar pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain.²⁸

Pada intinya perjanjian antara pasien dan rumah sakit tidak dapat secara langsung dikatakan sebagai *tying agreement*. Namun dalam perkara seperti ini tetap dapat menjadi indikasi bahwa pengikatan produk yang dilakukan oleh rumah sakit tersebut berawal dari perjanjian pengikatan yang dilakukan oleh pelaku usaha (produsen alat-alat Kesehatan atau pelaku usaha lain) yang menjual rapid ini terpaket kepada rumah sakit, sehingga rumah sakit memberlakukan hal yang sama kepada konsumennya yakni pasien itu sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Jasa rapid test yang diikatkan dengan paket tes lain di rumah sakit dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum dikarenakan sesuai dengan pengertian atau konsep dan unsur-unsur dalam perbuatan melanggar hukum yang di atur dalam 1365 BW, yakni :
 1. Unsur adanya perbuatan yang melanggar hukum;
 2. Unsur kesalahan;

²⁸ Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Industri Telekomunikasi terkait Jasa Telepon Tetap, Jasa Internet dan Jasa IP TV di Indonesia oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

3. Unsur adanya kerugian;
 4. Unsur hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian
2. Pengikatan produk rapid dengan paket tes lab lain ini melanggar hak subyektif orang lain dikarenakan harus membayar lebih untuk tes lain yang sejatinya belum tentu dibutuhkan dan/atau yang kedua adalah berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena pelanggaran pada pasal 15 ayat 2 tentang *tying agreement*. Namun terhadap pelanggaran *tying agreement* harus dibuktikan dulu apakah memenuhi unsur-unsur nya berdasarkan teori-teori yang ada dalam hukum persaingan usaha.
3. Terdapat potensi pelanggaran hukum persaingan usaha pada jasa rapid test yang diikatkan dengan paket tes lain ini, dengan adanya perjanjian antara pelaku usaha lain dengan rumah sakit atau sebaliknya yang mensyaratkan pengikatan rapid test dengan tes laboratorium lain. Dalam konsep perjanjian tertutup khususnya pada pasal 15 ayat 2 yang mengatur tentang perjanjian antar pelaku usaha, jika pengikatan produk *rapid test* ini adalah akibat dari adanya perjanjian antar pelaku usaha dibalik perbuatan tersebut maka sangat berpotensi melanggar hukum persaingan usaha yang di atur dalam pasal 15 ayat 2 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan *tying agreement*, namun jika pengikatan produk rapid test ini adalah inisiatif dari pihak rumah sakit sendiri maka tidak bisa di katakan *tying agreement* secara langsung dikarenakan makna “melakukan perjanjian dengan pihak lain” pada pasal 15, klausul pihak lain tersebut haruslah merupakan pelaku usaha, bukanlah konsumen berdasarkan apa yang dikutip penulis dari peraturan KPPU No.11 Tahun 2015 tentang pedoman pasal 15 UU 5/1999.

Daftar Bacaan

Buku

Andi Fahmia Lubis, et al, *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha (Edisi Kedua)* (KPPU 2017).

Asmah, *Hukum Persaingan Usaha: Hakikat Fungsi KPPU di Indonesia* (SIGn 2017).

Carl Kaysen dan Donald F. Turner, *Antitrust Policy: an Economic and Legal Analysis* (Harvard University Press 1971).

Hermansyah, *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Kencana 2009).

Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Paradigma 2016).

Kelik Wardiono, *Buku Aja Perdata* (Muhammadiyah University Press 2018).

L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Edisi Revisi)* (Laros 2012).

Leonora Bakarbessy dan Ghansam Anand, *Hukum Perikatan* (Jifatama Jawara 2018).

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Rajawali Pers 2015).

Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Obor Indonesia 2008).

Peter Cane, *The Anatomy Of Tort Law* (Hart Publishing 1997).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Erlangga 2015).

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Depok 2003).

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata (Edisi Revisi)* (CV Mandar Maju 2018).

Jurnal

Adityo Susilo, et al. 'Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur' (2019) 7 Jurnal Penyakit Dalam Indonesia

Christina Carmody Tilley, 'Tort Law Inside Out' (2017) 5 The Yale Law Journal.

G. Lee Hart, 'Antitrust Law – Tying Agreements, The Per Se Rule And Credit' (1969) 23 SMU Law Review.

Gratianus Prikasetya Putra, 'Kajian Atas Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Hewan Berdasarkan Hukum Indonesia Dan Hukum Jerman' (2016) 2 President University OJS.

Howard Shelanski, 'Antitrust And Deregulation' (2006) 115 The Yale Law Journal.

Made Prasasta Primandhika dan I Gede Artha, 'Analisis Penerapan Pendekatan Rule Of Reason Dan Per Se Illegal Terhadap Kasus Kartel Di Indonesia' (2019) 6 Kertha Semaya.

Muwaddaturrohmah, et.al., Penerapan Teori *Conditio Sine Qua Non* Dalam Peristiwa Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan' (2018) 5 Jurnal Risalah Hukum.

Nina Cornelia Santoso, et al, 'Tying Agreement Dalam Hukum Persaingan Usaha (Analisis Putusan KPPU No.7/KPPU-I/2013 Tentang Dugaan Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Penyediaan Jaringan Telekomunikasi Dan Implementasi e-POS di Bandar Udara Soekarno-Hatta' (2014) Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Syukron Salam, 'Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum' (2018) 1 Jurnal Nurani Hukum.

Laman

Hamalatul Qur'ani, "KPPU *Selidiki Potensi Pelanggaran Pelaksanaan Rapid Test oleh Rumah Sakit*", www.hukumonline.com, dikunjungi pada tanggal 1 Juni 2020.

Rizal Setyo Nugroho "*Rekap Kasus Corona Indonesia Selama Maret dan Prediksi di Bulan April*", www.kompas.com, , dikunjungi pada tanggal 4 juni 2020.

Rosmha Widiyani, "*Mengenal Apa Itu Rapid Test, Biaya, dan Lokasi Tes COVID-19*". www.news.detik.com, 28 Mei 2020, dikunjungi pada tanggal 5 juni 2020.

Wisnu Brata, "*Rapid Test Corona Tak Sama dengan Pemeriksaan Swab, Ini Penjelasannya*", <https://lifestyle.kompas.com/>, dikunjungi pada tanggal 4 juni 2020.

World Health Organization "*Corona Virus*", www.who.int/health-topics/coronavirus, 31 Maret 2020, dikunjungi pada tanggal 1 Mei 2020.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan Pengadilan

Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Industri Telekomunikasi terkait Jasa Telepon Tetap, Jasa Internet dan Jasa IP TV di Indonesia oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--